



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Keraton, Alamat Martapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AKHMAD RIZAL HADI ;
2. LAILI RAHMIATI ;
3. AHMAD SETIYAWAN ;
4. ANDRI NORMANSYAH ;

Dalam hal ini kesemuanya merupakan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura Unit Keraton yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.289.GS-KC-X/MKR/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, pemberi kuasa SILOATENUNG TAGAH, Pimpinan Kantor Cabang Martapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

SRIAH, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi II RT.001 RW.001 Desa Sei Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

SADI, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi II RT.001 RW.001 Desa Sei Batang Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

- a. kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 18 November 2022

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) 97859003/7460/11/22 tanggal 18 November 2022

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 November 2022

Surat Kuasa Menjual Agunan 18 November 2022

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 97859003/7460/11/22 tanggal 18 November 2022.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 November 2022.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 271.426.198,- (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No 996 atas nama Sadi

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 97859003/7460/11/22 tanggal 18 November 2022.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 18 Desember 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 271.426.198,- (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 97859003/7460/11/22 tanggal 18 November 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 November 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 271.426.198,- (DUA RATUS TUJUH

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 996 atas nama Sadi ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 271.426.198,- (DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) ditambah bunga sebesar 64.909.532,- (ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. 6.516.666,- (ENAM JUTA LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam Sertifikat Hak Milik No 996 atas nama Sadi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari KAMIS tanggal 14 Maret 2024 Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat II hadir dan Tergugat I tidak hadir karena sakit yang dilampirkan oleh Surat Keterangan Sakit dari UPT Puskesmas Martapura Barat dan untuk segala kepentingan hukum Tergugat I diwakilkan oleh Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari KAMIS tanggal 14 Maret 2024 pihak Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk melakukan upaya Perdamaian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari KAMIS tanggal 21 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat II kembali hadir dan menyampaikan bahwa upaya perdamaian belum berhasil dan sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 dengan agenda Jawaban dari Tergugat, sebelum Jawaban dibacakan Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 22 Maret 2024 dengan alasan pihak Tergugat setuju untuk melakukan pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan, yaitu pada tanggal 2 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum jawaban dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan sah pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana *a quo* dari register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 26 MARET 2024 oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH

RISDIANTO, SH

Perincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Relas : Rp 58.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Penggandaan : Rp. 4.000,00:
7. PNPB Pencabutan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)